



P U T U S A N
Nomor : 107/Pdt.G/2017/PN.Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Ambon, yang mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :—

1. **DR. MUHAJIR ABD RAHMAN, S.Ag, M.Pd.I**, Tempat/Tanggal Lahir Talaga, 9 Juli 1974, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat/Tempat Tinggal Jln. DR.Tarmizi Taher, Desa Batu Merah RT/RW 001/017, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**
2. **DR. ABDUL JABAR ABDUL, M.Si**, Tempat/Tanggal Lahir Amaholu, 8 Maret 1968, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat/Tempat Tinggal Jln. DR.Tarmizi Taher, Desa Batu Merah RT/RW002/017, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**
3. **Drs. MOH.YAMIN RUMRA, M.Si**, Tempat/tanggal Lahir Banda Eli, 11 Mei 1962 Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dosen), Alamat/Tempat Tinggal Jln. DR.Tarmizi Taher, Desa Batu Merah RT/RW001/017, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**
4. **DR. HUSIN ANANG KABALMAY, M.H**, Tempat/Tanggal Lahir Maluku Tenggara, 06 Februari 1966, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dosen), Alamat/Tempat Tinggal Jln. DR.Tarmizi Taher, Desa Batu Merah RT/RW 002/017, Kec. Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV**

M e l a w a n :

**PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI AGAMA RI Cq. REKTOR INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI AMBON, berkedudukan**

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2017/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Jalan DR. Tarmizi Taher, Kebun Cengkeh, Batu Merah, Ambon, Kode Pos 97654, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ; _____

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; _____

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan saksi-saksinya; _____

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti ; _____

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 15 Mei 2017 dibawah register perkara Nomor :107/Pdt.G/2017/PN.Amb mengajukan gugatan terhadap Tergugat berisi haal-hal sebagai berikut : _____

1. Bahwa Para Penggugat dahulu adalah Senat Institut Agama Islam Negeri Ambon, diangkat dan atau ditetapkan sebagai Senat Institut Agama Islam Negeri Ambon berdasarkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor : 36 Tahun 2015 tanggal 24 Maret 2015, Periode 2012-2016;
2. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dengan Surat Keputusan Nomor. 129 tahun 2015 tentang Pencabutan Senat Periode 2012-2016, maka dengan demikian, kedudukan Para Penggugat untuk menjabat sebagai Senat Institut Agama Islam Negeri Ambon dianggap telah berakhir; _____
3. Bahwa alasan yang mendasari Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor :129 tahun 2015 tentang Pencabutan Senat Periode 2012-2016, berdasarkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor : 36 Tahun 2015, sebagaimana tertuang dalam konsideran Menimbang dictum a dan b yang menyatakan ; _____

dictum A ; _____

'bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Agama Nomor. 50 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Negeri Ambon tanggal 31 Agustus 15 perlu dilaksanakan sebagaimana mestinya. _____

dictum B; _____

" bahwa Senat Institut Agama Islam Negeri Ambon diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor : 36 Tahun 2015 tanggal 24 Maret 2012-2015 dicabut berdasarkan pasal 106 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon tanggal 31 Agustus 2015. _____

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan No.107/Pdt.G/2017/PN.Amb




4. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon, Bab IV Sistem Pengelolaan, Bagian Kesatu, Umum Pasal 24 ayat (1) dikatakan, organisasi Institut terdiri dari:-----
 - a. Rektor dan Wakil Rektor ;
 - b. Senat;
 - c. Satuan Pengawas Internal;
 - d. Dewan Penyantun;
5. Bahwa selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon, bagian ketiga, Senat, Pasal 34 Ayat (2) dikatakan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:-----
 - a. Guru Besar
 - b. Wakil Dosen bukan Guru Besar dari setiap fakultas, dan
 - c. Rektor, Wakil Rektor, Dekan dan Direktur sebagai ex-officio.
6. Bahwa Para Penggugat diangkat dan ditetapkan sebagai Senat Institut Agama Islam Negeri Ambon berdasarkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor : 36 Tahun 2015, tanggal 24 Maret 2015 untuk masa jabatan Periode 2012-2016, untuk masa jabatan 4 tahun mengikuti jabatan Rektor sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (6) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon; -----
7. Bahwa menurut prinsip dan kaidah hukum serta ketentuan Peraturan Perundang undangan, Peraturan Menteri Agama RI Nomor. 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon tersebut tidak berlaku surut, artinya Peraturan tersebut tidak serta merta dapat diterapkan dan atau diberlakukan terhadap Surat Keputusan yang telah diterbitkan terlebih dahulu atau Peraturan baru tersebut dapat menisbihi Peraturan yang berlaku sebelumnya. Bukan juga dengan menggunakan penafsiran Tergugat secara subjektif dan tendensius serta secara sewenang-wenang dengan meminjam tangan orang lain dalam hal ini Tergugat telah bertindak mengatas namakan Menteri Agama RI untuk menggugurkan kedudukan Para Penggugat yang masih menjabat sebagai Senat Institut Agama Islam Negeri Ambon periode masa jabatan 2012-2016, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor : 36 Tahun 2015 tanggal 24 Maret tahun 2015; -----

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan No. 107/PdtG/2017/PAW.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa jika mencermati Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 50 tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon tersebut, tidak terdapat 1 (satu) Pasal pun yang memerintahkan Tergugat untuk dilakukan pencabutan dan atau memberhentikan Para Penggugat dari Jabatan Senat Institut Agama Islam Negeri Ambon. Sehingga dengan demikian, tidak beralasan hukum dan merupakan tindakan yang arogan dan sewenang-wenang apabila Tergugat dengan serta merta berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 50 tahun 2015, tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon kemudian mencabut dan atau memberhentikan Para Penggugat dari kedudukannya sebagai Senat Institut Agama Islam Negeri Ambon; -----
9. Bahwa apabila dasar Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan Senat Institut Agama Islam Negeri Ambon yang berujung pada pemberhentian terhadap Para Penggugat adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 106 Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 50 tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon, semestinya tidak dimaknai oleh Tergugat dengan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan memberhentikan Para Penggugat sebagaimana Surat Keputusan Tergugat tersebut; -----
10. Bahwa mensikapi tindakan Tergugat yang terbilang arogan dan sewenang-wenang serta melakukan perbuatan melanggar hukum dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 129 Tahun 2015 tentang Pencabutan Senat Institut Agama Islam Negeri Ambon Periode 2012-2016, berdasarkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor : 36 Tahun 2015, tanggal 24 Maret 2015, sebagai dasar mengangkat dan menetapkan Para Penggugat sebagai Senat Institut Agama Islam Negeri Ambon, maka pada tanggal 16 Desember 2015, Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagaimana dimaksud dalam Register Perkara Nomor : 35 / G / 2015 / PTUN.ABN.; -----
11. Bahwa kemudian melalui proses pengujian secara yudisial di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut, sehingga secara de facto dan yuridis telah terbukti bahwa seluruh tindakan dan Perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 129 Tahun 2015, tentang Pencabutan Senat Institut Agama Islam Negeri Ambon Periode 2012-2016. 

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2017/PTUN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor : 36 Tahun 2015, yang menimbulkan implikasi dan akibat hukum terhadap Para Penggugat adalah sangat jelas merupakan kesalahan dan pelanggaran terhadap aturan Perundang-undangan karena terbukti dengan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap dalam Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN.ABN tanggal 15 Maret 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor. 70/B/2016/PT.TUN.MKS tanggal 08 Agustus 2016 antara MUHAJIR ABD RAHMAN, SAG., M.Pd.I melawan REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON, yang pada pokoknya dalam amar putusannya sebagai berikut:-----

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan batal Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor: 129 Tahun 2015, tentang Pencabutan Senat Periode 2012-2016 berdasarkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor 36 tahun 2015, tanggal 24 Maret 2015, yaitu nomor urut 15 a/n: Muhajir ABD Rahman, S.Ag.,M.Pd.I, Nomor urut 13 a/n : Dr. Abdul Jabar Abdul, Msi, nomor urut 10 a/n : M. Zen Nuhuyanan, Msi, nomor 7 a/n Dr. Ismail Tuanany, MM, nomor 6 a/n : Drs. Husin Anang Kabalmay, M.H, dan nomor urut 3 a/n : Drs. Moh Yamin Rumra, M.Si;-----
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor : 129 Tahun 2015, tentang Pencabutan Senat Periode 2012-2016 berdasarkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor. 36 Tahun 2015, tanggal 24 Maret 2015, yaitu nomor urut 15 a/n: Muhajir ABD Rahman, S.Ag.,M.Pd.I (Penggugat I), Nomor urut 13 a/n : Dr. Abdul Jabar Abdul, Msi (Penggugat II), nomor urut 10 a/n : M. Zen Nuhuyanan, Msi (Penggugat III), nomor 7 a/n Dr. Ismail Tuanany, MM (Penggugat IV), nomor 6 a/n : Drs. Husin Anang Kabalmay, M.H (Penggugat V), dan nomor urut 3 a/n : Drs. Moh Yamin Rumra, M.Si (Penggugat VI);-----
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan hak Para Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 361.000,-(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----
- Bahwa meskipun putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), namun tidak dipatuhi dan

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2017/PRN.Amb



- dilaksanakan oleh Tergugat. -----
12. Bahwa menanggapi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon tersebut, sebagai wujud etika baik, Para Penggugat berupaya melakukan pendekatan baik formal maupun secara informal dengan Tergugat, namun tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat. Selain itu pula, ketika terjadi pertemuan di kantor Kementerian Agama RI, di Jakarta, yang ketika itu dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat serta Pejabat Pihak Kementerian Agama RI yang dalam hal ini Sekjen Kementerian Agama RI dan beberapa Pejabat Kementerian Agama lainnya, Para Penggugat menyampaikan hasil putusan tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon tersebut dihadapan forum rapat, yang pada pokoknya meminta agar kiranya Tergugat berkenan melaksanakan hasil putusan Pengadilan yang dimaksud, dengan mengembalikan kedudukan Para Penggugat seperti semula sebagai Senat Institut agama Islam Negeri Ambon, namun dijawab oleh Tergugat dengan menyatakan “ Pak Sekjen putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon tersebut masih dilakukan upaya hukum banding, dan anak SD pun tahu kalau perkara ini belum berkekuatan hukum tetap”.-----
13. Bahwa alasan dan pertimbangan Para Penggugat menyampaikan kepada Tergugat untuk terlebih dahulu melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon pada pengadilan tingkat pertama tersebut mengingat proses tahapan pemilihan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon ketika itu belum terlaksana. Namun lagi-lagi Tergugat sengaja tidak menanggapi permintaan Para Penggugat tersebut dengan alasan dan dalil masih melakukan upaya banding. Sehingga dengan demikian, menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Terpilihnya kembali Tergugat sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon yang dilakukan melalui mekanisme pemberian skoring oleh Senat Institut Agama Islam Negeri Ambon yang bukan oleh Para Penggugat adalah cacat hukum atau setidaknya batal demi hukum, dikarenakan kedudukan Para Penggugat sebagai Senat Institut Agama Islam Negeri Ambon Periode 2012-2016 berdasarkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor. 36 Tahun 2015 adalah sah menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; -----

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2017/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa dengan demikian, Perbuatan Tergugat yang secara sadar sengaja tidak patuh dan taat untuk melaksanakan kewajiban hukumnya atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut sangat tidak beralasan menurut hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, perbuatan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor. 129 tahun 2015 tentang Pencabutan Senat Periode 2012-2016, berdasarkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor : 36 Tahun 2015, merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat; -----
15. Bahwa demi tegaknya kepastian hukum yang berdasarkan kebenaran, keadilan dan kemanfaatan, maka dalam rangka merespon Putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat baik pendekatan secara formal maupun secara informal. Namun Tergugat tetap saja tidak bergeming untuk memberikan respond dan tanggapan yang baik kepada Para Penggugat. Selain itu pula, terdapat beberapa surat dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon yang masing-masing sebagai berikut:—
1. Surat Laporan kepada Presiden Republik Indonesia, melalui Surat Nomor : W4.TUN3/162/H.03.06/II/2017, untuk Perkara Nomor: 35 / G /2015 /PTUN.ABN tanggal 24 Februari 2017, Perihal : Laporan Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap; -----
 2. Surat Permohonan yang disampaikan Kepada Kementerian Agama R.I melalui Surat Nomor : W4.TUN3/1028/H.03.06/XII/2016, tanggal 29 Desember 2016, untuk perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN.ABN, tanggal 29 desember 2016, Perihal : Mohon Memerintahkan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon; -----
 3. Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon melalui Surat Nomor : W4.TUN3/170/H.03.06/II/2017, tanggal 27 Februari 2017, Perihal : Laporan Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN.ABN, perkara Nomor : 33/G/2015/PTUN.ABN dan Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN. ABN. Yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap yang ditujukan Kepada Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan laporan pengaduan Para Penggugat secara tertulis; -----
Namun demikian, semua upaya yang dilakukan oleh Para Pengugat

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2017/PTUN.Amb



tersebut berlangsung sia-sia yang seolah-olah menunjukkan Tergugat kebal terhadap hukum dengan tidak menunjukkan itikad baik dan kepatuhan terhadap hukum serta meremehkan marwah peradilan sebagai pelaksana/corong undang-undang dari sebuah Negara yang berdasarkan hukum dan bukan atas dasar kekuasaan; -----

16. Bahwa perbuatan TERGUGAT tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugatbaik moril/imateriil dan materiil sehingga termasuk Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: -----

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."-----

17. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Para Penggugat atas tindakan TERGUGAT apabila dinilai dengan uang kerugian tersebut sebesar **Rp.2.000.000.000,-** (dua milyar rupiah); dengan rincian sebagai berikut: ----

Kerugian moril/imateriil karena mengalami tekanan psikologis dan kejiwaan berupa terinjaknya harga diri, perasaan malu sebagai pribadi maupun keluarga, merasa tertekan, pembunuhan karakter dan karier sebagai PNS (dosen), telah menjadi konsumsi public atas pemberitaan melalui media massa baik cetak maupun media online (facebook), dengan tidak mengembalikan Para Penggugat dalam kedudukan seperti semula berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Para Penggugat menjadi tidak nyaman dan seolah-olah menjadi cerita ejekan oleh rekan-rekan kerja Para Penggugat yang berbeda pilihan atas perjuangan untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dan lain-lain sejumlah **Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah)**, dengan rincian kerugian moril/imateriil masing-masing sebagai berikut: -----

- Penggugat I sebesar **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah); -----
- Penggugat II sebesar **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah); -----
- Penggugat III sebesar **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah); -----
- Penggugat III sebesar **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah); -----

Sehingga jumlah total kerugian moril/ imateriil Para Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); -----

18. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (Uit Voorbaar Bij Vooraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali; *W*

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2017/PN.Amb



19. Bahwa Pasal 10 Ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman "***Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;***-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PARA PENGGUGAT dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon nomor : 36 Tahun 2015 tanggal 24 Maret 2015, tentang Pengangkatan dan penetapan Senat Institut Agama Islam Negeri Ambon Periode 2012-2016;-----
3. Menyatakan secara hukum TERGUGAT bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor. 129 tahun 2015 tentang Pencabutan Senat Periode 2012-2016, yang berakibat hukum memberhentikan Para PENGGUGAT dari Jabatannya sebagai Senat Institut Agama Islam Negeri Ambon Periode 2012-2016; --
4. Menyatakan sah menurut hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 35/G/2015/PTUN.ABN tanggal 15 Maret 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 70/B/2016/PT.TUN.MKS tanggal 08 September 2016 antara MUHAJIR ABD RAHMAN, S.Ag, M.Pd.I dkk MELAWAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON;-----
5. Menyatakan secara hukum TERGUGAT bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan kewajiban hukumnya atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang telah berkekuatan hukum tetap untuk mengembalikan kedudukan Para Penggugat pada posisi jabatannya masing-masing sebagai Senat Institut Agama Islam Negeri Ambon;-----
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); apabila lalai dikenakan uang paksa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;-----
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2017/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya dari para tergugat atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij Vorraad) -----

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PARA PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya : **SUMIADIN, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat "**SUMIADIN & ASSOCIATES**" berkantor di Jalan Baru Kompleks IAIN Ambon Samping Gapura, Rt 03/ Rw 17, Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NOMOR a.06-Pdt/sKK/S & A/IV/2017 tanggal 18 April 2017, sedangkan Tergugat hadir kuasanya : MA'AT PATTY, SH.MH, SAMRIN SAHMAD, SH, HASAN UMAGAP, SH dan MARNEX F. SALMON, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MA'AD PATTY, SH.MH dan Rekan beralamat di Jln. A.Y. Patty Gedung ATC Lt.2 Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sesuai surat kuasa khusus nomor 17/SK-Pdt/MP/V/2017 tanggal 23 Mei 2017;-

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo.Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor : 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator Pengadilan Negeri Ambon yaitu Sdr. FELIX RONI WUSIAN, SH. M.H. namun sesuai laporan tertulis Mediator tertanggal 21 Juni 2017 yang pada pokoknya melaporkan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan mengalami kegagalan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat ; -

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Agustus 2017 sebagai berikut :-----

1. DALAM EKSEPSI.

TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT (Kewenangan Mengadili:

Sebuah Institut Pendidikan, seorang Rektor diberi tugas dan tanggung jawab harus bisa membawah Kampus yang dipimpinnya tersebut melangkah maju, sehingga kualitas yang dimiliki Kampus tersebut bisa terus meningkat karena meningkatnya kualitas ini merupakan tugas Rektor. Rektor diberi kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 50 tahun 2015

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2017/PRN.Amb



(PMA) tentang STATUTA untuk mengelola dan menata para pengajar (dosen) Mengangkat, memberhentikan dan Membentuk SENAT pada jabatan-jabatan tertentu sesuai Peraturan perundang-undangan. _____

Karena jabatan Tergugat adalah Rektor maka tugas yang diebannya terikat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang bersifat administratif Negara dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, maka keputusan-keputusan yang diambil adalah bersifat administratif Negara sebagai Badan atau Pejabat dalam lingkup IAIN. _____

Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat mempermasalahkan Perbuatan Tergugat sebagai suatu perbuatan melawan hukum pada Pengadilan Negeri (perdata), maka adalah tidak tepat dan salah Alamat, Dikatakan demikian karena Pengadilan Negeri tidak berkewenangan mengadili Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam kebijakan atau keputusan Bersifat Adiministrasi, sebagaimana dirumuskan pasal 53 ayat (1) Undang -undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang peradilan Tata Usaha Negara *orang atau badan hukum perdata yang merasa Kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang bewenang yang bensi agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi.* Para Penggugat telah salah dan keliru menilai kebijakan dalam keputusan Tergugat yang sifatnya Adiministrasi. - Hal mana dapat dilihat pada Yurisprudensi Tetap MA. NO : 620.KJPDTII1999, sebagai berikut: *Bila Yang di Gugat Adalah Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara Dan Objek Gugatan Menyangkut Perbuatan Yang Menjadi Wewenang Pejabat Tersebut Maka Yang Berwenang Untuk Mengadili Perkara Tersebut Adalah Peradilan Tata Usaha Negara Dan Bukan Pengadilan Negeri.*" sehingga menurut Hukum **kewenangan Absolut ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon** yang berwenang mengadili dan **bukan pengadilan Negeri Ambon.** _____

Sebagaimana dalam pasal 116 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor: 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, _____
ayat (5)

"Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setem pat oleh panitera"

Hal: 11 dari 25 hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2017/PN.Amb



**sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)",
ayat (6)**

**"Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini
kepada Presiden sebagai kekuasaan pemerintah tertinggi untuk
memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan
kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pen-
gawasan".**

Dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan telah diupayakan dengan berbagai langkah Hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan hingga sekarang jawaban atas Laporan-laporan dimaksud belum pernah ada, apakah kelalaian Tergugat tidak menjalankan perintah Putusan tersebut harus mendapat sanksi yang dijatuhkan dan atasan Tergugat, dan atau sebaliknya menurut Hukum Tergugat sekarang telah tepat dalam menjalankan STATUTA IAIN Nomor: 50 tahun 2015, sehingga Para Penggugat masih harus menunggu sampai dengan ada balasan dari atasan Tergugat, dengan demikian sesuai Kewenangan Absolut masih terdapat pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan pada pengadilan Negeri.

Demikianpun dengan Yuridiksi Pengadilan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 134 HIR yang berbunyi *Jika Perselisihan itu Adalah Suatu Perkara Yang Tidak Masuk Kuasa Pengadilan, Maka Pada Sembarang Waktu Dalam Pemeriksaan Perkara Itu Boleh di Minta Supaya Hakim Mengakui Karena Jabatannya Ia Tidak Berkuasa, Dan Hakim Itu Pula Mengakui Karena Jabatannya Ia Tidak Berkuasa.* Maka adalah tidak tepat dan salah alamat jika perbuatan hukum Tergugat sebagai Badan atau Pejabat tata usaha Negara dapat digugat pada Pengadilan Negeri Ambon, dengan demikian Pengadilan Negeri Ambon karena kewenangan Absolut Tidak mempunyai wewenang Mengadili.

Bahwa Jabatan yang dijabat para Penggugat dan Tergugat bukan jabatan Struktural dan Eselon, akan tetapi hanya merupakan Jabatan Tambahan dan jabatan pokok sebagai Dosen, dimana Jabatan-jabatan yang di Jabat seseorang haruslah sesuai dengan prasyarat tertentu dan mempunyai batasan waktu yang ditentukan.

Bahwa pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang telah di mohonkan Eksekusi tertanggal 4 Agustus 2016, namun tidak dilaksanakan Putusan Pengadilan TUN tersebut, karena bukan lagi kewenangan Tergugat, dimana setelah Putusan tersebut dinyatakan *inkracht*

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No. 107/Pdt.2017/PN.Amb



Tergugat tidak lagi menjabat sebagai Rektor sesuai SK Menteri Agama RI Nomor 8.11/3/02866 tanggal 20 Juni 2012 Pengangkatan/dilantik tanggal 26 Juni dan berakhir Jabatan Tergugat Pada Tanggal 26 juni 2016. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta dalam pasal 28 ayat (3) yang dijelaskan secara Eksplisit bahwa *Jabatan Wakil Rektor Dan Dekan (para Tergugat) Men gikuti masa Jabatan Rektor (Tergugat).* (jabatan Rektor hanya 4 tahun) .Maka dengan berakhirnya masa Jabatan Tergugat dengan sendirinya berakhir pula masa jabatan para tergugat karena yang menjadi objek sengketa pada dasarnya bukan jabatan Struktural dan eselon, akan tetapi jabatan tambahan dan jabatan pokok sebagai dosen. sebagaimana Yurisprudensi Nomor : 2985. KJ PDTI2001, bahwa: *Gugatan Dinyatakan Tidak Diterima Pada Saat Gugatan Diajukan Objek Yang Digugat Sudah Tidak Ada! bubar Lebih Dahulu* Pertayaannya Objek mana yang harus dieksekusi dan siapa yang melakukan eksekusi (putusan tersebut tidak ada objek atau Kadaluwarsa)-----

Bahwa Secara Rasional apakah perbuatan yang dilakukan pejabat sebelumnya dapat dipertanggung jawabkan oleh pejabat yang sekarang, haruslah diperjelas unsur kepentingan yang dirugikan karena merupakan unsur yang harus dimiliki dan dibuktikan oleh seseorang atau badan hukum perdata, Bahwa tentang tuntutan kerugian yang dimintakan untuk dibayarkan akibat tindakan Tergugat sangatlah keliru dan salah Alamat, dikatakan demikian karena apa yang dilakukan Tergugat dalam kapasitas sebagai badan atau pejabat tata usaha Negara sebagaimana dirumuskan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang peradilan Tata Usaha Negara ***orang atau badan hukum perdata yang merasa Kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi.*** -----

II. TENTANG OBSCUUR LIBEL (GUGATAN KABUR)

Bahwa dengan kata lain jika secara hukum terbukti adanya kepentingan para penggugat yang dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara, maka secara hukum pula melahirkan kepastian bagi para penggugat untuk menggugat keputusan Tata Usaha Negara tersebut pada pengadilan tata usaha Negara. Maka permohonan para Penggugat mengenai ganti kerugian terhadap kebijakan Tergugat haruslah pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2017/PN.Amb



pada Pengadilan Negeri, dimana kebijakan yang diambil Tergugat sifatnya adiminitrasi sesuai ketentuan dan dirumuskan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang peradilan Tata Usaha Negara, yang mengisyaratkan kewenangan Tergugat untuk itu. **orang atau badan hukum perdata yang merasa Kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi.** Dengan demikian gugatan Penggugat adalah Kabur dan tidak jelas Obscur Libel. Vide Putusan MA. RI Nomor 565/K/Sipil1973 tanggal 21 Agustus 1914 bahwa • **Kalau objek Gugatan tidak jelas Maka Gugatan Tidak Dapat Diterima** dengan demikian patutlah ditolak atau tidak diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**). -----

Bahwa sebagaimana Para Penggugat memohonkan akibat yang terjadi setelah keputusan maupun kebijakan yang diambil Tergugat menimbulkan kerugian pada diri Para Penggugat dan Para Penggugat menuntut supaya kerugian itu ditanggung atau dibayar oleh Tergugat secara individu/pribadi adalah suatu permohonan tidak berdasar hukum, segala kepentingan upah, Gaji, tunjangan, dan Honor kepada Rektor, Pembantu-pembantu Rektor, Senat, Dosen, Pegawai, Pegawai Tata Usaha dan Pegawai Honor, yang berada pada Institut IAIN Ambon dibebankan Kepada Negara. -----

Dan bila permohonan yang dimohonkan **Para** Penggugat I. II. III dan IV masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan total keseluruhan kerugian yang di alami sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) baik secara Moril /imateril maupun secara Materiil kepada Tergugat adalah tidak Jelas dan kabur, karena para Penggugat tidak secara jelas dan tegas merincikan berapa besar tunjangan yang diterima oleh para Penggugat setiap bulan, kerugian Materiil dari Nopember 2015 sampai dengan Desember 2016 sebagaimana dalam dalil gugatan terdapat ketidak pastian uraian hanya dengan perkiraan dan atau kira-kira saja yang bukan merupakan kerugian Riil yang diderita oleh Para Penggugat tersebut, dan apabila permohonan Para Penggugat dikabulkan maka dan anggaran Negara manakah yang harus diambil untuk membayarnya, karena dikhawatirkan akan terjadi kerugian negara (korupsi). Karena menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun Tahun 1977 Jo. Nomor: 15 tahun 2012 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, dapat diberikan kepada Pejabat dan atau seseorang Pegawai Negeri Sipil yang

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan No. 107/Pd/2017/PN/Amb



menjalankan dan bukan kepada Pejabat dan atau seseorang yang tidak menjalankannya dengan berdasarkan bukti-bukti secara riil, dengan demikian Gugatan yang demikian tersebut adalah Kabur dan tidak Jelas (*Obscuur Libel*) haruslah diTolak dan atau setidaknya tidaknya dikesampaingkan. _____

Berdasarkan seluruh Uraian Eksepsi ini, Tergugat mohon perkenan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menerima Eksepsi Tergugat, untuk itu Patut menurut Hukum Gugatan Penggugat harus di Tolak (*Ontzegd*) atau setidaknya tidaknya di nyatakan tidak dapat di Terima (*Niet Onvankelijk Verklaard*). _____

I. Dalam Pokok Perkara.

- Bahwa segala sesuatu dalil yang telah di sampaikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang menjadi satu dan tak terpisahkan dengan Dalil-Dalil yang di sampaikan dalam Pokok Perkara. _____
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Dalil Gugatan Penggugat sehubungan dengan Tergugat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah didasarkan pada alasan-alasan yang tidak Rasional dan cenderung spekulatif yang semata mata bertujuan untuk merugikan Tergugat kecuali hal-hal yang dinyatakan diakui secara tegas oleh Tergugat. _____
- Bahwa terkait dengan dalil Gugatan Poin 1, 2 dan 3 telah jelas dan dijawab oleh para Penggugat sendiri pada poin 4 dan 5 dan selanjutnya perlu diketahui bahwa Para Penggugat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor: 36 Tahun 2015 tanggal 24 Maret 2015, Periode 2012-2016 melalui mekanisme Pemilihan yang dilakukan oleh Senat Institut Agama Islam Negeri Ambon tersebut berdasarkan Statuta IAIN yang bersifat sementara (untuk mengisi kekosongan Hukum) sambil menunggu diterbitkannya Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 50 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negen Ambon. _____
- Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya mempertegas secara de facto dan yuridis keputusan pengadilan Tata Usaha yang telah berkekuatan hukum tetap. Maka perlu ditanggapi, bahwa atas keputusan pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 321G /2015/PTUN.AB tanggal 15 Maret tahun 2016 kemudian Tergugat melakukan Upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar dengan putusan Nomor 67/B/2016IPT.TUN.MKS tanggal 8 September 2016. Karena adanya putusan tersebut Tergugat *myff*

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2017/PN.Amb



(rektor) tidak lagi menjabat sebagai Rektor (pimpinan IAIN) dimana berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II /3/02866 tanggal 20 Juni tahun 2012 ketentuan jabatan sebagai Rektor hanyalah 4 tahun dimulai sejak pelantikan tanggal 26 Juni tahun 2012 dan berakhir pada tanggal 26 Juni Tahun 2016. **Maka pertanyaanya objek apa yang harus dieksekusi**, karena yang menjadi objek sengketa pada dasarnya adalah bukan suatu Jabatan Struktural atau Fungsional dan Eselon, akan tetapi Jabatan selaku anggota Senat Institut Agama Islam Negeri Ambon adalah merupakan tugas tambahan dari jabatan pokok sebagai dosen, maka berdasarkan peraturan Menteri Nomor: 50 tahun 2015 pasal 28 ayat (3) yang menyatakan masa Jabatan Wakil Rektor, dekan dan Senat berakhir mengikuti masa jabatan Rektor tanggal 26 Juni 2016. sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat yang telah di mohonkan Eksekusi namun Tergugat tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar tersebut, dikarenakan sebelum putusan itu dinyatakan *inkracht* pada tanggal ditetapkan sudah berakhir masa jabatan Tergugat sebagai Rektor Institut Agama Islam Ambon begitu juga dengan kedudukan para Penggugat selaku Dekan dan Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon dengan demikian objek mana yang harus dieksekusi oleh Tergugat, karena masa jabatan para penggugat pun sendiri sudah berakhir pada tanggal 26 Juni 2016.-----

- Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Agama tentang statute Nomor: 50 tahun 2015 dan perintah Sekretaris Jenderal a.n Meriten Agama melalui surat sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor : SJ176/2016 tanggal 2016 perihal penyelesaian masalah IAIN Ambon. Dalam surat tersebut terdapat empat (4) hal yang menjadi penegasan untuk dilaksanakan oleh Tergugat yaitu: -----
 1. Semua pihak harus mentaati penerapan/pemberlakuan PMA Nomor : 50 tahun 2015 tentang Statuta IAIN Ambon.-----
 2. Masa jabatan Senat sama dengan masa berakhirnya jabatan rektor sesuai dengan Statuta tersebut. -----
 3. Agar Rektor menetapkan kembali anggota Senat dan utusan dosen yang sudah ada dan menyampaikan ke masing masing Fakultas untuk menambah anggota senat utusan dosen sesuai amanat Statuta IAIN Ambon. -----
 4. Segera mengisi jabatan-jabatan yang kosong yang dinonaktifkan karena

Hal. 16 dari 25 Hal Putusan No 107/Pdt.G/2017/PAN.Amb



tidak sesuai dengan prasyarat pada Statuta IAIN Ambon dengan mengangkat pejabat baru yang memenuhi prasyarat sesuai Amanat Statuta.

Dengan demikian Tergugat dalam hal ini tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat bekerja berdasarkan instruksi pimpinan dalam hal ini perintah Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI dan menjalankan PMA Nomor: 50 tahun 2015 tentang Statuta IAIN Ambon tersebut;-

- Bahwa sehubungan dengan dalil Para Penggugat poin 6, sampai dengan 19 haruslah ditolak karena merupakan dalil Tentang Objek Sengketa keputusan Tergugat dan telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang telah berkekuatan Hukum Tetap.
- Bahwa sehubungan dengan dalil Para Penggugat tentang kerugian pada diri Para Penggugat dan Para Penggugat menuntut supaya kerugiannya itu ditanggung atau dibayar oleh Tergugat secara individu/pribadi adalah suatu permohonan tidak berdasar Hukum dan tidak dapat dibebankan kepada Tergugat, karena sudah menjadi konsekuensi Hukum bagi seseorang yang bekerja selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Lingkup IAIN Ambon mengenai segala kepentingan Upah, Gaji, tunjangan, dan Honor kepada Rektor, Pembantu Rektor, Senat, Dosen, Pegawai, Pegawai Tata Usaha dan Pegawai Honor, yang berada pada Institut IAIN Ambon dibebankan Kepada Negara. Dan bila permohonan yang dimohonkan Penggugat (I, II, III, dan IV) masing-masing sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga total gugatan sebesar Rp. 2.000.000.000,00,- (Dua Miliar Rupiah) baik secara Materiil maupun secara Materiil kepada Tergugat adalah tidak Jelas dan kabur, karena para Penggugat merincikan besaran ganti kerugian tersebut tidak Rasionat berdasarkan perkiraan belaka misalnya dan Nopember tahun 2015 hingga Desember 2016. Yang dalam hal ini apabila permohonan Para Penggugat dikabulkan maka dengan anggaran Negara manakah yang harus diambil untuk membayarnya, karena dikhawatirkan akan terjadi kerugian negara (korupsi). Karena menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1977 Jo. Nomor :15 tahun 2012 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, dapat diberikan kepada Pejabat dan atau seseorang Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan dan bukan kepada Pejabat dan atau seseorang yang tidak menjalankannya dengan berdasarkan bukti-bukti secara riil, dengan demikian Gugatan yang

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2017/PN.Amb



demikian tersebut adalah Kabur dan tidak Jelas (*Obscuur Libel*) haruslah diTolak dan atau setidaknya - tidaknya dikesampaangkan. -----

- Bahwa Dalil Gugatan Penggugat yang belum di jawab dan atau di tanggapi, tetap di Tolak kecuali Hal - hal yang secara tegas di nyatakan di akui dan atau di benarkan oleh Tergugat.-----

Berdasarkan seluruh Uraian jawaban Tergugat di atas, Tergugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan dengan menyatakan : -----

I. Dalam Eksepsi.

- Menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya. -----
- Menyatakan Pengadilan Negeri Ambon Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini; -----

II. Dalam Pokok Perkara

- Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya dan selanjutnya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

SUBSIDAIR

Atau Pengadilan mengadili perkara ini sesuai hukum menurut keadilan (Naar Goede Recht Doen) -----

Menimbang, bahwa kemudian kedua pihak yang berperkara telah melanjutkan dengan melakukan jawab menjawab, dimana Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat tanggal 5 Juli 2017, selanjutnya Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 1 Agustus 2017 tersebut selengkapannya sebagaimana terlampir didalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah ikut dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang menyangkut Kompetensi Absolut dan terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menolak Eksepsi Tergugat; -----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----



3. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara yaitu para Penggugat dan Kuasanya dan Tergugat dan Kuasanya untuk melanjutkan perkara ini dengan mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi;-----
4. Menetapkan menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir ;-----

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pengajuan alat bukti dari kedua belah pihak yang berperkara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan berupa :-----

1. Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon nomor 35/G/2015/PTUN.ABN tanggal 15 Maret 2016, yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah diperiksa sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;-----
2. Foto copy Putusan Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar nomor 70/B/2016/PT.TUN.MKS, yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah diperiksa sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-----
3. Foto copy dari media online (Facebook) komentar dari akun Sahen Sahen tanggal 14 dan 15 Desember pukul 13.05, yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah diperiksa sesuai copy, selanjutnya diberi tanda bukti P.3; -
4. Foto copy Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon nomor 129 Tahun 2015, yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah diperiksa sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;-----
5. Foto copy Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon nomor 05.A Tahun 2013, yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah diperiksa sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;-----

Atas surat bukti Penggugat diatas, bukti-bukti P.1 s/d P.2, P.4 dan P.5 tersebut telah dicocokkan dan semuanya sesuai dengan aslinya, dan semuanya telah bermeterai cukup sedangkan surat bukti Penggugat P.3 berupa foto copy tanpa aslinya dan semuanya telah bermeterai cukup;-----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya telah mengajukan alat bukti surat antara lain sebagai berikut :---

1. Foto copy Peraturan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon nomor 156.a Tahun 2013 tanggal 14 November 2013, yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah diperiksa sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.1;-----
2. Foto copy Salinan Peraturan Menteri Agama R.I nomor 50 tahun 2017 tentang Institut Agama Islam Negeri Ambon, yang telah dibubuhi meterai

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2017/PN.Amb



- cukup serta telah diperiksa sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.2;
3. Foto copy surat Sekretaris Inspektur Jenderal Kementerian Agama R.I nomor Set-Ij/4.a/HK.00.4/1550/2015 tanggal 12 Nopember 2015 yang ditanda tangani oleh, yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah diperiksa sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.3; -----
4. Foto copy surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama R.I, nomor SI/76/2016 tanggal 6 Januari 2016, yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah diperiksa sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.4; -----
5. Foto copy Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon nomor 45 Tahun 2014 tanggal 24 April 2014 tentang Senat Sementara Institut Agama Islam Negeri Ambon periode 2012 - 2016, yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah diperiksa sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.5; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan untuk membuktikan dalil gugatan dan dalil bantahannya masing-masing, sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua pihak yang berperkara telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 20 Nopember 2017; --

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara sudah tidak lagi mengajukan alat bukti dan sama-sama mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap ikut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut : -----

1. DALAM EKSEPSI.

TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT (Kewenangan Mengadili)

1. Eksepsi Obscuur Libel.

Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat mempermasalahkan Perbuatan Tergugat sebagai suatu perbuatan melawan hukum pada Pengadilan Negeri (perdata), maka adalah tidak tepat dan salah Alamat, Dikatakan demikian karena Pengadilan Negeri tidak berkewenangan mengadili Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Badan atau Pejabat Tata Uasah Negara yang dalam,

Hal. 20 dari 25 hal Putusan No 10/Pdt.G/2017/PN.Amb



kebijakan atau keputusan Bersifat Administrasi, sebagaimana dirumuskan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang peradilan Tata Usaha Negara orang atau badan hukum perdata yang merasa Kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang mengadili, agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi.' Para Penggugat telah salah dan keliru menilai kebijakan dalam keputusan Tergugat yang sifatnya Administrasi. Hal ini dapat dilihat pada Yurisprudensi Tetap MA. NO : 620.KJPDTII999, sebagai berikut: *Bila Yang di Gugat Adalah Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara Dan Objek Gugatan Menyangkut Perbuatan Yang Menjadi Wewenang Pejabat Tersebut Maka Yang Berwenang Untuk Mengadili Perkara Tersebut Adalah Peradilan Tata Usaha Negara Dan Bukan Pengadilan Negeri.*" sehingga menurut Hukum **kewenangan Absolut ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon** yang berwenang mengadili dan **bukan pengadilan Negeri Ambon..**;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat adalah tentang konvensi absolut, maka Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu telah memutus dengan putusan sela yaitu ;

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak yang berperkara yaitu Para Penggugat dan Kuasanya dan Tergugat dan Kuasanya untuk melanjutkan perkara ini dengan mengajukan bukti – bukti surat dan saksi-saksi;
4. Menetapkan menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka Para Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang oleh Pengadilan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan No. 1107/Pdt.G/2017/PN.Amb



Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalil gugatan dari para Penggugat, sekalipun untuk itu telah diberikan kesempatan yang cukup;-----

Menimbang, bahwa para Penggugat mempunyai kepentingan dalam proses pemeriksaan perkara ini, yang mestinya dengan sungguh-sungguh mengusahakan untuk membuktikannya, tetapi kenyataannya waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada para Penggugat melebihi waktu yang patut menurut undang-undang, tetapi tidak dapat menghadirkan saksi-saksi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa petitum angka satu dari Para Penggugat adalah tentang permintaan Para Penggugat untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, maka sebelum Majelis Hakim berpendapat tentang petitum angka satu, terlebih dahulu mempertimbangkan Petitum angka dua sampai dengan petitum angka delapan;-----

Menimbang, bahwa Petitum angka dua dari Para Penggugat adalah tentang permintaan untuk majelis Hakim menyatakan sah menurut Hukum Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor: 36 tahun 2015 tanggal 24 maret 2015, tentang Pengangkatan dan penetapan Senat Intitut Agama Islam Negeri Ambon Periode 2012-2016;-----

Menimbang, bahwa Petitum angkat tiga dari Para Penggugat adalah tentang permintaan Para Penggugat agar Majelis Hakim menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan Hukum dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) nomor 129 tahun 2015 tentang pencabutan Senat Periode 2012 s/d 2016 yang berakibat hukum memberhentikan Para Penggugat dari Jabatannya sebagai Senat Institut Agama Islam Negeri Ambon Periode 2012 s/d Periode 2016;-----

Menimbang, bahwa Petitum angka empat dari para Penggugat adalah tentang permintaan para Penggugat, agar Majelis Hakim menyatakan sah menurut Hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon nomor : 35 /G/2015/PTUN.ABN tanggal 15 maret 2016 jo.putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor:70/B/2016/PT.TUN.MKS. tanggal 8 september 2016 antara MUHAJIR ABD.RAHMAN, S.Ag, M.Pd.I dkk melawan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak punya kewenangan untuk berpendapat tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar, karena itu adalah kewenangan dari Hakim Kasasi di Mahkamah Agung dan lagipula kedua

Hal. 22 dari 25 Hal / Putusan No 100/H/Pdt.G/2017/PN.Amb



putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karenanya Para Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Klas IA Ambon; —

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan Para Penggugat terdapat pada Petitum angka 6 (enam) tentang permintaan ganti kerugian, sehingga Para Penggugat dibebani untuk membuktikan kerugian yang dialaminya tersebut ; —

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan para Penggugat tidak ada bukti yang menunjukkan kerugian yang diderita oleh para penggugat, kecuali bukti P-3 tentang pemberitaan yang dimuat dimedia sosial; —

Menimbang, bahwa bagaimana harus menentukan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, sementara bukti-bukti yang diajukan tidak ada yang merincikan kerugian tersebut dan tidak ada saksi yang dapat menjelaskan tentang kerugian tersebut; —

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya pada petitum angka 6 (enam) yang merupakan inti pokok dari gugatan ini, maka gugatan Penggugat ditolak; —

Menimbang, bahwa waktu yang diberikan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya dengan bukti surat-surat, telah diajukan 4 (empat) bukti surat yang oleh Pengadilan diberi tanda T-1 sampai dengan tanda T-4; —

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak menghadirkan saksi dipersidangan, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu, namun Tergugat beralasan bahwa Penggugatlah yang punya kepentingan lebih utama dari pada Tergugat, karenanya, maka Tergugat tidak menghadirkan saksi-saksi dipersidangan; —

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata siapa yang mendalilkan suatu hak, maka haruslah terlebih dahulu membuktikan dalil gugatannya bahwa dialah pemilik atau yang berhak atas apa yang telah didalilkannya; —

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak dapat menghadapkan saksi-saksi yang bisa memberikan penjelasan yang dapat membuat terang perkara ini, namun tidak dapat menghadapkan saksi-saksi tersebut, sekalipun telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P- 1 tentang Putusan PTUN Ambon Nomor: 35/G/2015/ PTUN AB, yang membatalkan, Surat Keputusan Rektor IAIN Ambon (tergugat) Nomor: 36 tahun 2015, Nomor.129 tahun 2015, tentang Pencabutan Senat Periode 2012-2016 berdasarkan Keputusan Rektor IAIN Ambon dan bukti P-2 tentang Putusan Banding Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar Nomor: 70/B/2015 PT.TUN.MKS yang menguatkan Putusan/

Hal. 23 dari 25 hal Putusan No 107/Pdt.G/2017/PA.Amb



Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, sementara dalil pokok tentang ganti kerugian, para Penggugat tidak dapat membuktikannya, karena itu maka gugatan para Penggugat haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;-----

Memperhatikan peraturan-peraturan dan pasal-pasal yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

A. DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat;

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang berjumlah sebesar Rp. 819.000,- (Delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari : rabu, Tanggal : 20 Desember 2017 oleh kami : ESAU YARISETOU, SH, sebagai Ketua Majelis Hakim, SAMSIDAR NAWAWI, SH.MH, dan JENNY TULAK,SH.MH , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh : ALEXANDER NAHUSONA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

Hakim Anggota,

SAMSIDAR ,NAWAWI SH,MH

JENNY TULAK,SH.MH

Hakim Ketua



ESAU YARISETOU, SH

Panitera, Pengganti,

ALEXANDER NAHUSONA, SH

Hal. 24 dari 25 hal Putusan No 107/Pdt.2017/PT.N.Amb



PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-	
2.	Biaya Pencatatan	:	Rp. 5.000,-	
3.	ATK	:	Rp. 50.000,-	
4.	Panggilan	:	Rp. 720.000,-	
5.	Materai	:	Rp. 6.000,-	
6.	Leges	:	Rp. 3.000,-	
7.	Redaksi	:	Rp. 5.000,- +	
	Jumlah	:	Rp.819.000,-	(Delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).